



WALIKOTA BANJARMASIN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 28.A TAHUN 2011

TENTANG

**BANTUAN BIAYA KEROHIMAN PINDAH DAN TRANSPORTASI
BAGI PEMILIK BANGUNAN TIDAK RESMI YANG BERADA DI ATAS TANAH NEGARA
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang

- a. bahwa untuk lebih meningkatkan prinsip penghormatan terhadap warga yang telah menguasai tanah negara akibat kelalaian pemerintah dalam menjaga dan memelihara keberadaan tanah negara, perlu dilakukan pengaturan yang arif dan bijaksana dengan memperhatikan kondusifitas lingkungan sosial agar kegiatan pembebasan lahan demi pelaksanaan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan ;
- b. bahwa untuk hal tersebut perlu penetapan besarnya bantuan biaya kerohiman pindah dan transportasi bagi pemilik bangunan tidak resmi yang berada di atas tanah Negara dalam rangka pelaksanaan pembangunan di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b konsideran ini perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Banjarmasin;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043) ;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
- 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
10. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
11. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
12. Peraturan Daerah Kodya Dati II Banjarmasin Nomor 1 Tahun 1986 tentang Rencana Induk Kota dan Rencana Bagian Wilayah Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 1987 Nomor 4 Seri D Nomor Seri 2);
13. Peraturan Daerah Kodya Dati II Banjarmasin Nomor 9 Tahun 1994 tentang Rencana Teknik Ruang Kota Wilayah Banjarmasin Selatan Tahun 1994 – 2004 (Lembaran Daerah Tahun 1995 Nomor 3 Seri D Nomor Seri 3);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kota Banjarmasin dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 18);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 25);
17. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 09 Tahun 2011 tentang Biaya Pindah dan Biaya Bongkar bagi Pemilik Bangunan Tidak Resmi yang Berada di Atas Tanah Negara dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 9)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN TENTANG BANTUAN BIAYA KEROHIMAN PINDAH DAN TRANSPORTASI BAGI PEMILIK BANGUNAN TIDAK RESMI YANG BERADA DI ATAS TANAH NEGARA DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah yang dimaksud adalah Kota Banjarmasin;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin;
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin;
4. Tanah Negara adalah tanah yang dikuasai penuh oleh Negara;
5. Bantuan Biaya Kerohiman Pindah dan Transportasi adalah bantuan yang diberikan berupa nilai uang sebagai bantuan pelaksanaan untuk membongkar dan pindah dari lokasi yang menjadi objek pembebasan akibat dari keputusan pembebasan lahan atau kawasan yang digunakan untuk kepentingan umum berdasarkan waktu atau penerapannya sebagai sebuah alternatif yang diberikan atau digunakan untuk pengganti dari bangunan.
6. Biaya adalah biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin kepada pihak yang lahannya baik berupa tanah maupun bangunan telah menjadi objek pembebasan lahan berdasarkan peraturan maupun keputusan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin
7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kota Banjarmasin dalam wilayah kerja Kecamatan.
8. Bangunan adalah sebuah atau beberapa rumah, gedung maupun segala sarana, prasarana atau infrastruktur dalam kebudayaan atau kehidupan manusia dalam membangun peradabannya
9. Surat Keterangan Kepemilikan Bangunan adalah dokumen yang diterbitkan oleh pemerintah yang menerangkan tentang status kepemilikan objek bangunan yang dimaksud

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari peraturan ini adalah sebagai dasar hukum dalam pemberian bantuan atas bangunan dalam kegiatan pembebasan tanah untuk kepentingan umum bagi masyarakat pemilik bangunan yang berdiri diatas tanah negara dan tidak memiliki sertifikat/segel/SKKT/surat keterangan kepemilikan tanah lainnya yang diketahui oleh pejabat yang berwenang.

Tujuan dari peraturan ini adalah sebagai jaminan kepastian hukum dalam pembayaran bantuan atas bangunan dalam kegiatan pembebasan tanah untuk kepentingan umum bagi masyarakat pemilik bangunan yang berdiri diatas tanah negara dan tidak memiliki sertifikat/segel/SKKT/surat keterangan kepemilikan tanah lainnya yang diketahui oleh pejabat yang berwenang.

BAB III

BESARNYA BANTUAN BIAYA KEROHIMAN PINDAH DAN TRANSPORTASI

Pasal 3

- (1) Bantuan biaya kerohiman pindah dan transportasi di atas tanah negara ditujukan kepada pemilik bangunan, harus dibuktikan dengan surat Keterangan kepemilikan bangunan yang bersangkutan dan dibenarkan oleh Ketua Rukun Tetangga serta diketahui oleh Lurah setempat.
- (2) Besarnya bantuan biaya kerohiman pindah dan transportasi diatas tanah negara bagi pemilik bangunan yang tidak mempunyai sertifikat/segel/SKKT/surat keterangan kepemilikan tanah lainnya yang diketahui oleh pejabat yang berwenang adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk ukuran luas bangunan dari 1 (satu) sampai dengan 20 (dua puluh) m² diberikan bantuan biaya kerohiman pindah dan transportasi dengan nilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per pemilik bangunan ;
 - b. Untuk ukuran luas bangunan 20 (dua puluh) m² ke atas diberikan bantuan biaya kerohiman pindah dan transportasi dengan nilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per pemilik bangunan.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 4

- (1) Daftar pemilik bangunan yang menerima bantuan biaya kerohiman pindah dan transportasi serta ukuran bangunan tersebut dibuat oleh Pimpinan Unit Kerja atau kepanitiaan yang terkait dengan pembebasan tanah dan bangunan.
- (2) Bantuan biaya kerohiman pindah dan transportasi di atas tanah negara tersebut hanya diberikan kepada warga yang telah menguasai tanah negara tersebut sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun secara terus menerus.
- (3) Bantuan biaya kerohiman pindah dan transportasi diatas tanah Negara bagi pemilik bangunan yang tidak mempunyai sertifikat/segel/SKKT/ surat keterangan kepemilikan tanah lainnya yang diketahui oleh pejabat yang berwenang dibebankan pada APBD Kota Baniarasin

BAB V

PENUTUP

Pasal 5

- (1) Hal- hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

(2) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 09 Tahun 2011 tentang Biaya Pindah dan Biaya Bongkar bagi Pemilik Bangunan Tidak Resmi yang Berada di Atas Tanah Negara dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.


Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 15 Juni 2011

WALIKOTA BANJARMASIN


H. MUHIDIN

Diundangkan di Banjarmasin
Pada tanggal 17 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,


H. ZULFADLI GAZALI

Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 28.A



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

Sekretariat : Jl. R.E. Martadinata No. 1 Telp. 52546, 54934, 68142-68145
Facs (0511) 53933 Kotak Pos : 79 Banjarmasin 70111

NOTA PERTIMBANGAN

Kepada : Yth. Walikota Banjarmasin
Dari : Kepala Bagian Tata Pemerintahan
Nomor : 590/729/Tapem
Tanggal : 15 Nopember 2011
Perihal : Mohon penandatanganan SK Walikota Banjarmasin tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan RSUD Kota Banjarmasin di Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin; Peraturan Walikota Banjarmasin tentang Bantuan Biaya Kerohiman Pindah dan Transportasi bagi pemilik bangunan tidak resmi yang berada di atas tanah negara dalam rangka pelaksanaan pembangunan di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin dan Peraturan Walikota Banjarmasin tentang Besaran Ganti Rugi Tanah Sesuai Dengan Bukti Hak Atas Tanah Bagi Pemilik Tanah Yang Terkena Pembebasan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin

Dasar :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
2. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
3. Peraturan Kepala BPN No 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
4. Nota Dinas Kepala Bagian Hukum nomor 188.45/1244/KUM tanggal 2 Nopember 2011 tentang Koreksi Konsep Keputusan Walikota;
5. Nota Dinas Kepala Bagian Hukum nomor 188.45/1244/KUM tertanggal 2 Nopember 2011 tentang Koreksi Konsep Keputusan Walikota;
6. Nota Dinas Kepala Bagian Hukum nomor 188.45/1244/KUM tertanggal 4 Nopember 2011 tentang Koreksi Konsep Keputusan Walikota.

Uraian :


1. Bahwa untuk kelancaran pembebasan lahan dalam rangka pembangunan RSUD Kota Banjarmasin di kawasan Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan perlu dibuatkan Penetapan Lokasi melalui SK Walikota Banjarmasin.
2. Bahwa dalam rangka memberikan penghargaan dan meningkatkan prinsip penghormatan kepada masyarakat yang telah menguasai tanah negara akibat kelalaian pemerintah dengan memperhatikan kondusifitas lingkungan sosial untuk pelaksanaan pembangunan, perlu dilakukan pengaturan mengenai bantuan biaya kerohiman pindah dan transportasi bagi pemilik bangunan tidak resmi yang berada di atas tanah negara.
3. Bahwa dalam rangka kelancaran pembebasan lahan untuk pelaksanaan pembangunan yang kondusif, aman, tertib, arif dan bijaksana bagi pemilik tanah yang memiliki alas hak atas tanah, perlu dilakukan pengaturan besaran ganti rugi sesuai dengan bukti kepemilikan tanah agar kegiatan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

4. Bahwa pembuatan Keputusan dan Peraturan Walikota dimaksud, sudah dikoreksi oleh Bagian Hukum Setdako Banjarmasin sebagaimana dengan nota dinas berupa penyampaian koreksi Surat Keputusan Walikota Banjarmasin terkait dengan Penetapan Lokasi Pembebasan Lahan dalam rangka Pembangunan RSUD Kota Banjarmasin di Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan, Peraturan Walikota Banjarmasin tentang Bantuan Biaya Kerohiman Pindah dan Transportasi bagi pemilik bangunan tidak resmi yang berada di atas tanah negara dalam rangka pelaksanaan pembangunan di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin dan Peraturan Walikota Banjarmasin tentang Besaran Ganti Rugi Tanah Sesuai Dengan Bukti Hak Atas Tanah Bagi Pemilik Tanah Yang Terkena Pembebasan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin

Saran Tindak :

1. Sehubungan dengan itu sekiranya Bapak berkenan, terlampir SK Walikota Banjarmasin dan Peraturan Walikota Banjarmasin yang telah mendapatkan koreksi dari Bagian Hukum Setdako Banjarmasin guna ditandatangani.
2. Mohon putusan dan penandatanganan.

Kepala Bagian Tata Pemerintahan,



Drs. H. ICHWAN NOOR CHALIK, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19601113 199003 1 006

Pertimbangan/disposisi :

Asisten Pemerintahan	Sekretaris Daerah Kota	Wakil Walikota	Walikota